



# PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lintas Tebo - Bungo KM.12 Kompleks Perkantoran Bumi Seentak Galah Serengkuh Dayung  
Telepon (0744) 21282 Fax. 0744 21282

### MUARA TEBO

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : 422/ 131 / DIKBUD/2017

#### TENTANG IZIN OPERASIONAL

- Membaca** : Surat permohonan dari Pengelola PAUD "AS SALAM" Jl. Pintas Tuo Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo Nomor: 23/PAUD-A-JA/2017 tanggal 2 Mei 2017.
- Menimbang** : a. Bahwa PAUD "AS SALAM" merupakan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang membantu Proses Pendidikan Anak untuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, untuk keperluan legitimasi lembaga tersebut perlu mendapatkan Izin Operasional.  
b. Bahwa segala persyaratan yang berkaitan dengan pengeluaran Izin Operasional telah dinyatakan terpenuhi.
- Menimbang** : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Nasional (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35);  
3. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor . 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903 );  
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 );  
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan2 Lembaran Negara Nomor 4438);
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Kepada Sekolah tersebut dibawah ini  
Nama Sekolah : PAUD "AS SALAM"  
Npsn : 69944163  
Alamat Sekolah : Desa Tambun Arang  
Kecamatan : Muara Tabir  
Kabupaten Tebo : Tebo  
Provinsi : Jambi
- KEDUA** : Pengelola berusaha untuk melengkapi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Izin ini berlaku terhitung mulai tanggal 4 Mei 2017 s/d 4 Mei 2020. dengan tahap **LANJUTAN**. Sebagaimana yang ditetapkannya Surat Keputusan ini kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Tebo  
Tanggal : 4 Mei 2017



Tembusan

1. Yth. Bapak Bupati Tebo